

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 23 TAHUN 2000 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya efektifitas pengelolaan pelestarian dan pengendalian sumber daya hutan dipandang perlu untuk dapat menyediakan sendiri bibit dan benih-benihan yang berkualitas;
- b. bahwa upaya pembenihan dan pembibitan dimaksud butir a di atas, dipandang perlu pengelolaannya dilaksanakan dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu dibentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

Pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2000 Seri D.9 tanggal 8 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002